



Kecamatan Popayato Timur

Pemerintah Kab. Pohuwato / Kecamatan Popayato Timur



Surat Pernyataan Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir F1.01
2. Surat pernyataan kependudukan dari Desa (bermaterai)
3. Formulir KTP (bagi yang belum mempunyai KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Surat Pernyataan Kependudukan yang di tandatangani Pemohon dan Kepala Desa.
2. Petugas Loker menerima, meneliti dan memferivikasi kelengkapan persyaratan administrasi, jika berkas lengkap maka proses dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Kasi Pelayanan dan Sekretaris Camat meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf, untuk diteruskan kepada Camat untuk ditanda tangani (Registrasi dan legalisasi)
4. Berkas Surat Pernyataan Kependudukan yang telah ditandatangani selanjutnyadiagendakan dan disampaikan kepada pemohon dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk di proses lebih lanjut.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar mendapatkan Surat Keterangan Kependudukan

Pengaduan Layanan